



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1

P U T U S A N

NO:23/Pid.B/2016/PN.Ban.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BAKTIAR BIN AMIRUDDIN;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tgl Lahir : 19 tahun/25 Nopember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bissampole, Kelurahan
Pallantikang Kecamatan Bantaeng
Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Ditangkap tanggal 2 Desember 2015;
- Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.23/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **BAKTIAR**

BIN AMIRUDDIN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut

Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BAKTIAR BIN AMIRUDDIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAKTIAR BIN AMIRUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit monitor komputer merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit proyektor merk LG warna hitam;
- 1 (satu) wifi merk TP LINK;

Dikembalikan kepada Saksi Yasse, S.Pd;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon diberikan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan :

Bahwa ia terdakwa BAHTIAR Bin AMIRUDIN bersama-sama dengan saksi RISAL IRFANDI alias CANGKOANG Bin RISWAN, (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar pukul 00.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di sekolah dasar (SD) no. 2 Lembang Cina Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa BAHTIAR Bin AMIRUDIN bersama dengan saksi RISAL IRFANDI alias CANGKOANG Bin RISWAN (diajukan dalam berkas terpisah) mendatangi SD No. 2 Lembang Cina dengan tujuan untuk melakukan pencurian, kemudian mereka membagi tugas dimana terdakwa berjaga-jaga di luar sambil mengawasi keadaan disekitarnya agar memudahkan saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN yang bertugas masuk mengambil barang. Selanjutnya saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN masuk kedalam sekolah dengan terlebih dahulu memanjat tembok kemudian membongkar kaca jendela dengan menggunakan sendok peralatan tukang kayu, setelah kaca jendela terbuka saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN kemudian masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit monitor komputer merk Samsung dan 1 (satu) unit WIFI merk TP-LINK warna putih, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.23/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN membawa barang-barang tersebut untuk dijual di Makassar;

- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN, saksi korban YASSE S.Pd Binti TATO mengalami kerugian sekitar RP. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN mengerti di perhadapkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan pencurian bersama terdakwa di SDN 2 Lembang Cina Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar jam 00.20 Wita;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN sudah sepakat membagi tugas dengan terdakwa, saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bertugas masuk ke dalam ruang kepala sekolah, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi di luar pagar sekolah;
- Bahwa berawal ketika terdakwa berada di warnet di Kampung Bissampole kemudian terdakwa menagih utangnya kepada saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN dan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5

itu saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN menjawab "nanti pi besok pi, tidak ada uangku" selanjutnya saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN mengatakan "begini pale temani maka, ada targetku (sasaran pencurian) yaitu SDN 2 Lembang Cina Bantaeng, kalau saya berhasil ku bayarki utangku" selanjutnya pada hari itu sekitar jam 00.00 wita saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bersama-sama terdakwa menuju ke SDN 2 Lembang Cina;

- Bahwa sebelum masuk kedalam kompleks SDN 2 Lembang Cina saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN mengamati terlebih dahulu dan setelah yakin bahwa tidak ada orang kemudian saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN melompat pagar sekolah yang tingginya 1,5 meter dan masuk ke dalam sekolah setibanya di kompleks sekolah saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN memanjat ventilasi ruang kepala sekolah selanjutnya masuk dengan cara mencungkil kaca ventilasi dengan menggunakan sendok semen dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor komputer Merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit proyektor Merk LG warna hitam serta 1 (satu) WIFI spedy warna putih setelah mengambil barang-barang tersebut saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN memasukkan barang-barang tersebut didalam karung yang saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN temukan di halaman sekolah kemudian saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN keluar dari ruang kepala sekolah dan membawanya ke sudut tembok sebelah barat, selanjutnya saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN keluar dan mencari terdakwa di luar ternyata terdakwa sudah tidak ada sehingga saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN langsung ke pos kamling tempat biasa berkumpul lalu bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa bertanya "bagaimana sudah mi" selanjutnya saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN menjawab "sudah mi dan barangnya sudah saya simpan di tembok paling ujung sebelah barat" kemudian saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bersama-sama dengan terdakwa pergi

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.23/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut dan menuju ke jalan raya lanto dekat patung dengan membawa barang hasil curian tersebut dan baru sekitar jam 4 subuh baru ada mobil sehingga saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bersama-sama dengan terdakwa berangkat ke makassar dengan membawa barang curian tersebut dan membawa ketempat kostnya saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL dengan maksud untuk minta tolong untuk menjualkan barang tersebut;

- Bahwa setibanya di tempat kostnya saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL di jalan Andi Tonro IV Makassar sekitar jam 06.30 Wita, selanjutnya sekitar jam 12.00 Wita saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL keluar membawa 1 (satu) unit monitor merk samsung dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL datang dan berhasil menjual monitor tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN tidak tahu;
- Bahwa setelah menjual 1 (satu) unit monitor merk samsung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut oleh saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL diserahkan kepada saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN kemudian uang tersebut di bagi tiga, saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL mendapat bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit monitor merk samsung tersebut selanjutnya saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bersama-sama dengan terdakwa kembali ke Bantaeng, sehingga barang lain yaitu 1 (satu) unit proyektor merk LG dan 1 (satu) unit WIFI Spedy warna putih masih di tempat kostnya saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL karena belum laku di jual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7

- Bahwa saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL memberi keterangan sehubungan pencurian yang di lakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN, di SDN 2 Lembang Cina Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL di tangkap oleh petugas karena di temukan di tempat kosnya barang-barang yang hasil curian di SDN 2 Lembang Cina Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng berupa 1 (satu) unit monitor merk samsung, 1 (satu) unit proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit WIFI warna putih;
- Bahwa barang-barang tersebut di bawah oleh terdakwa bersama saksi RIZAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN ke tempat kost saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira jam 12.00 wita untuk dijual;
- Bahwa barang-barang yang sudah laku terjual adalah : 1 (satu) unit monitor merk samsung dan 1 (satu) unit proyektor merk LG yang keduanya laku Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa di perlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit monitor merk samsung, 1 (satu) unit proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit WIFI warna putih. barang-barang tersebut yang terdakwa bersama saksi

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.23/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bawa kepada saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL untuk di jualkan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YASSE S.pd Binti RATO;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi YASSE S.pd Binti RATO adalah kepala sekolah SDN 2 Lembang Cina;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira jam 00.30 wita telah terjadi pencurian di SDN 2 Lembang Cina Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut pihak sekolah SDN 2 Lembang Cina kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit WIFI merk TP LINK warna putih;
- Bahwa saksi YASSE S.pd Binti RATO mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dan melihat keadaan ruangan berantakan sehingga saksi YASSE S.pd Binti RATO langsung memanggil bujang sekolah yaitu saksi DARMAN Bin MALLI dan mengecek seluruh ruangan kepala sekolah dan melihat ada kaca ventilasi yang terlepas kemudian melihat barang berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit WIFI merk TP LINK warna putih, telah hilang sehingga saksi YASSE S.pd Binti RATO langsung menghubungi Polsek Bantaeng dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tesebut pihak sekolah mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.100.000,-(tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa di perlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk samsung warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9

hitam, 1 (satu) unit proyektor merk LG warna hitam, 1 (Satu) unit WIFI merk TP LINK warna putih, adalah benar barang milik sekolah SDN 2 Lembang Cina;

- Bahwa saksi YASSE S.pd Binti RATO tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa atau saksi RIZAL IRVANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN untuk mengambil barang-barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DARMAN Bin MALLI;

Memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi DARMAN Bin MALLI adalah bujang sekolah SDN 2 Lembang Cina;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira jam 00.30 Wita telah terjadi pencurian di SDN 2 Lembang Cina Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi DARMAN Bin MALLI mengetahui kejadian tersebut setelah saksi DARMAN Bin MALLI dipanggil dan di beritahu oleh saksi YASSE, S.Spd Binti RATO untuk melihat situasi ruangan kepala sekolah yang baru saja di masuki pencuri dan mengecek barang-barang apa yang telah hilang;
- Bahwa barang-barang di ruangan kepala sekolah yang hilang adalah 1 (satu) unit monitor komputer merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit WIFI merk TP LINK warna putih;
- Bahwa saksi DARMAN Bin MALLI bertugas menjaga keamanan dan setiap malamnya jam 21.00 wita hingga jam 22.00 wita saksi DARMAN Bin MALLI rutin melaksanakan kontrol di kompleks SDN 2 Lembang Cina dan pada hari senin tanggal 09 Nopember 2015 tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan (aman) sehingga saksi DARMAN Bin MALLI langsung pulang ke rumahnya;

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.23/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kaca ventilasi yang terlepas/rusak di ruangan kepala sekolah;
- Bahwa akibat dari terjadinya pencurian tersebut pihak sekolah SDN 2 Lembang Cina Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng mengalami kerugian Rp. 7.100.000, (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa BAHTIAR Bin AMIRUDDIN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira jam 00.20 wita Terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama saksi RIZAL IRFANDI Alias CANGKOANG Alias AGUNG Bin RISWAN;
- Bahwa pada waktu di warnet di Kampung Bissampole pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 sekira jam 22.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi RIZAL IRFANDI Alias CANGKOANG Alias AGUNG Bin RISWAN kemudian terdakwa di ajak oleh saksi RIZAL IRFANDI Alias CANGKOANG alias AGUNG Bin RISWAN melakukan pencurian di SDN 2 Lembang Cina Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa menagih utang pada saksi RIZAL IRFANDI Alias CANGKOANG Alias AGUNG Bin RISWAN kemudian saksi RIZAL IRFANDI Alias CANGKOANG Alias AGUNG Bin RISWAN mengatakan kepada terdakwa "sabarmako ada targetku di SDN 2 Lembang Cina kalau berhasil nanti kubayar utangku";
- Bahwa sebelum berangkat ke SDN 2 Lembang Cina terdakwa membagi tugas saksi RIZAL IRFANDI Alias CANGKOANG alias AGUNG Bin RISWAN yang masuk ke dalam sekolah sedangkan terdakwa bertugas jaga-jaga di luar, setibanya di SDN 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11

lembang Cina saksi RIZAL IRFANDI Alias CANGKOANG Alias AGUNG Bin RISWAN langsung melompat pagar dan terdakwa juga mengikutinya, tetapi terdakwa hanya tinggal di dalam pagar sedangkan saksi RIZAL IRFANDI Alias CANGKOANG Alias AGUNG Bin RISWAN berjalan ke arah kantor kepala sekolah;

- Bahwa sekitar dua jam kemudian saksi RIZAL IRFANDI Alias CANGKOANG Alias AGUNG Bin RISWAN datang ke warnet dan menyampaikan bahwa barang hasil curian sudah di simpan di pojok pagar sebelah timur, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZAL IRFANDI Alias CANGKOANG Alias AGUNG Bin RISWAN berjalan menuju ke SDN 2 Lembang Cina setibanya di SDN 2 Lembang Cina kemudian secara bersama-sama mengambil hasil curian yang di simpan di pojok sebelah timur pagar, kemudian membawanya ke jalan raya lanto (patung andi manapiang) untuk menunggu mobil ke Makassar;
- Bahwa barang-barang yang berhasil di curi di SDN 2 Lembang Cina adalah 1 (satu) unit monitor komputer merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit proyektor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit WIFI merk TP LINK warna putih;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian di SDN 2 Lembang Cina terdakwa sepakat membawa hasil curiannya tersebut ke rumah saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL sepupunya di makassar untuk di jual;
- Bahwa setibanya di tempat kostnya saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL di jalan Andi Tonro IV Makassar sekitar jam 06.30 Wita, selanjutnya sekitar jam 12.00 Wita saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL keluar membawa 1 (satu) unit monitor merk samsung dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL datang dan berhasil menjual monitor tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN dan terdakwa tidak tahu;

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.23/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjual 1 (satu) unit monitor merk samsung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut oleh saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL diserahkan kepada saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN kemudian uang tersebut di bagi tiga, saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL mendapat bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit monitor merk samsung tersebut selanjutnya saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bersama-sama dengan terdakwa kembali ke Bantaeng, sehingga barang lain yaitu 1 (satu) unit proyektor merk LG dan 1 (satu) unit WIFI Spedy warna putih masih di tempat kostnya saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL karena belum laku di jual;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit monitor komputer merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit proyektor merk LG warna hitam;
- 1 (satu) wifi merk TP LINK;

Atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bersama dengan terdakwa telah melakukan pencurian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13

di SDN 2 Lembang Cina Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar jam 00.20 Wita;

- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN sudah sepakat membagi tugas dengan terdakwa, saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bertugas masuk ke dalam ruang kepala sekolah, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi di luar pagar sekolah;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa berada di warnet di Kampung Bissampole kemudian terdakwa menagih utangnya kepada saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN dan saat itu saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN menjawab "nanti pi besok pi, tidak ada uangku" selanjutnya saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN mengatakan "begini pale temani maka, ada targetku (sasaran pencurian) yaitu SDN 2 Lembang Cina Bantaeng, kalau saya berhasil ku bayarki utangku" selanjutnya pada hari itu sekitar jam 00.00 wita saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bersama-sama terdakwa menuju ke SDN 2 Lembang Cina;
- Bahwa benar sebelum masuk kedalam kompleks SDN 2 Lembang Cina saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN mengamati terlebih dahulu dan setelah yakin bahwa tidak ada orang kemudian saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN melompat pagar sekolah yang tingginya 1,5 meter dan masuk ke dalam sekolah setibanya di kompleks sekolah saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN memanjat ventilasi ruang kepala sekolah selanjutnya masuk dengan cara mencungkil kaca ventilasi dengan menggunakan sendok semen dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor komputer Merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit proyektor Merk LG warna hitam serta 1 (satu) WIFI spedy warna putih setelah mengambil barang-barang tersebut saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN memasukkan barang-barang tersebut didalam karung yang

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.23/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14 putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN temukan di halaman sekolah kemudian saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN keluar dari ruang kepala sekolah dan membawanya ke sudut tembok sebelah barat, selanjutnya saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN keluar dan mencari terdakwa di luar ternyata terdakwa sudah tidak ada sehingga saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN langsung ke pos kamling tempat biasa berkumpul lalu bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa bertanya "bagaimana sudah mi" selanjutnya saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN menjawab "sudah mi dan barangnya sudah saya simpan di tembok paling ujung sebelah barat" kemudian saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bersama-sama dengan terdakwa pergi mengambil barang tersebut dan menuju ke jalan raya lanto dekat patung dengan membawa barang hasil curian tersebut dan baru sekitar jam 4 subuh baru ada mobil sehingga saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bersama-sama dengan terdakwa berangkat ke makassar dengan membawa barang curian tersebut dan membawa ketempat kostnya saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL dengan maksud untuk minta tolong untuk menjualkan barang tersebut;

- Bahwa benar setibanya di tempat kostnya saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL di jalan Andi Tonro IV Makassar sekitar jam 06.30 Wita, selanjutnya sekitar jam 12.00 Wita saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL keluar membawa 1 (satu) unit monitor merk samsung dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL datang dan berhasil menjual monitor tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN dan terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar setelah menjual 1 (satu) unit monitor merk samsung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut oleh saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL diserahkan kepada saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN kemudian uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15

tersebut di bagi tiga, saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL mendapat bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit monitor merk samsung tersebut selanjutnya saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bersama-sama dengan terdakwa kembali ke Bantaeng, sehingga barang lain yaitu 1 (satu) unit proyektor merk LG dan 1 (satu) unit WIFI Spedy warna putih masih di tempat kostnya saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL karena belum laku di jual;
- Bahwa benar akibat dari terjadinya pencurian tersebut pihak sekolah SDN 2 Lembang Cina Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng mengalami kerugian Rp. 7.100.000, (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP unsur-unsur :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;**
- 3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**
- 4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan**

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.23/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16 putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur **"Barangsiapa"** Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"Barangsiapa"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **BAHTIAR AMIRUDDIN** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **"Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum"**

Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 17

barang dimaksud adalah 1 (satu) unit monitor komputer merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit proyektor merk LG warna hitam dan 1 (satu) wifi merk TP LINK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar jam 00.20 Wita saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bersama-sama terdakwa menuju SDN 2 Lembang Cina Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, kemudian sebelum masuk kedalam kompleks SDN 2 Lembang Cina saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN mengamati terlebih dahulu dan setelah yakin bahwa tidak ada orang kemudian saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN melompat pagar sekolah yang tingginya 1,5 meter dan masuk ke dalam sekolah setibanya di kompleks sekolah saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN memanjat ventilasi ruang kepala sekolah selanjutnya masuk dengan cara mencungkil kaca ventilasi dengan menggunakan sendok semen dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor komputer Merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit proyektor Merk LG warna hitam serta 1 (satu) WIFI spedy warna putih setelah mengambil barang-barang tersebut saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN memasukkan barang-barang tersebut didalam karung yang saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN temukan di halaman sekolah kemudian saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN keluar dari ruang kepala sekolah dan membawanya ke sudut tembok sebelah barat, selanjutnya saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN keluar dan mencari terdakwa di luar ternyata terdakwa sudah tidak ada sehingga saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN langsung ke pos kamling tempat biasa berkumpul lalu bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa bertanya "bagaimana sudah mi" selanjutnya saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN menjawab "sudah mi dan barangnya sudah saya simpan di tembok paling ujung sebelah barat" kemudian saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bersama-sama dengan terdakwa pergi mengambil barang tersebut dan menuju ke jalan raya lanto dekat patung dengan membawa barang hasil curian tersebut dan baru sekitar jam 04.00 subuh

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.23/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 putusan.mahkamahagung.go.id

baru ada mobil sehingga saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bersama-sama dengan terdakwa berangkat ke makassar dengan membawa barang curian tersebut dan membawa ketempat kostnya saksi SAIFUL Alias IPUL Bin ZAENAL dengan maksud untuk minta tolong untuk menjualkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik SDN 2 Lembang Cina berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit proyektor merk LG warna hitam dan 1 (satu) wifi merk TP LINK tersebut bertentangan dengan hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang-barang milik SDN 2 Lembang Cina yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan dari terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekitar jam 00.20 Wita saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bersama-sama terdakwa menuju SDN 2 Lembang Cina Kelurahan Palantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pencurian akan tetapi sebelum melakukan pencurian saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN sudah sepakat membagi tugas dengan terdakwa yang mana saat itu saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bertugas masuk ke dalam ruang kepala sekolah, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi di luar pagar sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **"Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"** Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan dari terdakwa bahwa sebelum melakukan pencurian saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN sudah sepakat membagi tugas dengan terdakwa yang mana saat itu saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN bertugas masuk ke dalam ruang kepala sekolah, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi di luar pagar sekolah, sehingga memudahkan saksi RISAL IRFANDI Alias CANGKOANG Bin RISWAN untuk masuk ketempat kejahatan atau dapat dengan mudah mencapai barang yang hendak diambil tersebut terlebih dahulu memanjat tembok kemudian membongkar kaca jendela dengan menggunakan sendok setelah kaca jendela terbuka dengan mudah masuk kedalam ruangan untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit proyektor merk LG warna hitam dan 1 (satu) wifi merk TP LINK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.23/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20 putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit proyektor merk LG warna hitam dan 1 (satu) wifi merk TP LINK, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik SDN 2 Lembang Cina maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi YASSE, S.Pd (Kepala sekolah SDN 2 Lembang Cina);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa

keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 21

1. Menyatakan terdakwa **BAKTIAR BIN AMIRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit monitor komputer merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit proyektor merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) wifi merk TP LINK;

Dikembalikan kepada Saksi YASSE, S.Pd;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa**, tanggal **29 Maret 2016** oleh kami **HASANUDDIN M, S.H., M.H** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAODE SANGIA, S.H.,** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUH. BASIR MUHALA, S.H.,** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **AMRIZAL R. RIZA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bantaeng

Put.No.23/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22 putusan.mahkamahagung.go.id

WAODE SANGIA, SH

HASANUDDIN. M, SH.MH

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH

Panitera Pengganti

MUH. BASIR MUHALA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)